

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstaat*), bukan berdasar pada kekuasaan (*machstaat*). Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan hukum sebagai panglima yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum (*ecuality before the law*). Dengan demikian maka seluruh rakyat Indonesia harus patuh dan taat sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia karena sifat hukum yang salah satunya ialah memaksa. Jika terdapat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan maka harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pemberian sanksi berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku (hukum positif) tersebut merupakan corak daripada negara hukum yang mengedepankan proses hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kemanfaatan serta kepastian. Secara umum dapat di katakan bahwasanya di dalam negara hukum itu kekuasaan tunduk menurut hukum dan semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Selanjutnya, di dalam kaitannya antara negara hukum dengan hukum pidana, terdapat asas yang cukup di kenal di kalangan praktisi maupun akademisi hukum yang di namakan dengan asas legalitas, asas ini menunjukkan bagaimana kemudian konsep daripada negara hukum itu

terintegrasi dengan hukum pidana, bahwa hukum pidana bersifat publik, tujuan hukum pidana pada hakikatnya ingin melindungi masyarakat, tidak hanya individu tertentu yang menjadi korban secara langsung.

Adanya asas legalitas ini erat kaitannya dengan konsep negara hukum, demi menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum (*equality before the law*) maka perlu suatu jaminan yang bersifat tertulis (hukum positif), agar konsep negara hukum tidak hanya sekadar konsep yang abstrak semata, menurut asas legalitas bahwa “tiada suatu perbuatan pidana dapat di pidana jika belum ada aturan yang mengaturnya”, oleh karena itu kemudian kekuasaan maupun masyarakat tunduk pada aturan hukum yang berlaku tersebut.

Di dalam hukum pidana sendiri terdapat dua hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu perbuatan pidana (*actus-reus*) yang berkaitan dengan subyek atau pelaku perbuatan pidana dan selanjutnya yaitu kesalahan (*Mens-Rea*) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Mengenai subyek atau pelaku perbuatan pidana secara umum hukum hanya mengakui “orang” sebagai pelaku, orang dalam hal ini tidak hanya individu namun juga suatu badan hukum tertentu. Sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidana dianut asas kesalahan, yang berarti untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pembuat delik, disamping harus memenuhi unsur-unsur rumusan delik juga harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.

Dewasa ini perbuatan pidana semakin berkembang dengan adanya percepatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai macam bidang kehidupan. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tentunya memberikan dampak positif maupun negatif bagi suatu negara, tidak terkecuali Negara Indonesia.

Beberapa tahun terakhir ini kegiatan ekonomi yaitu investasi sedang naik cukup signifikan, baik di kalangan orang tua maupun generasi muda, di lansir dari Bareksa.com Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat bahwa jumlah investor pasar modal mencapai 6,43 juta orang pada september 2021. Jumlah ini meningkat 65,73 persen di bandingkan akhir 2020 yang mencapai 3,88 juta orang.¹

Data tersebut hanya menunjukkan mereka yang berinvestasi di pasar modal saja yang memang diawasi oleh OJK, belum lagi orang-orang yang berinvestasi di luar pencatatan maupun pengawasan OJK. Sayangnya naiknya ketertarikan akan investasi tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan yang memadai baik terkait investasi maupun terkait aturan hukum yang berlaku.

Masyarakat di Indonesia pada umumnya, masih sangat awam terhadap berbagai jenis instrument baru dalam dunia investasi. Bahkan Sebagian dari masyarakat terkesan tidak ingin mengetahui bagaimana cara

¹ Malik, Abdul, 2022, "Minat Investasi Terus Meningkat, Jumlah Investor Pasar Modal Bisa Naik 30 Persen di 2022", di akses dari situs <https://www.bareksa.com/berita/pasar-modal/2021-10-28/bei-minat-investasi-terus-meningkat-jumlah-investor-pasar-modal-bisa-naik-30-persen-di-2022>

melakukan investasi yang baik dan benar. Masyarakat seringkali hanya melihat berapa keuntungan yang bisa di dapatkan. Kurangnya pengetahuan yang memadai terkait aturan-aturan yang ada, baik aturan hukum maupun non-hukum dalam berinvestasi menyebabkan masyarakat dalam hal ini rawan menjadi korban dari penipuan yang berkedok investasi, atau di kenal sebagai “Investasi Bodong”.

Salah satu kasus investasi bodong yang cukup terkenal yaitu kasus Dream For Freedom atau biasa disebut D4F yang dilakukan pada tahun 2017. Modus kejahatan yang di lakukan oleh pelaku yang memiliki nama lengkap Fili Muttaqien ini adalah dengan menggunakan skema piramida dimana ia memperkaya diri sendiri dengan cara merekrut orang yang mau menginvestasikan dananya. Terdapat beberapa jenis paket yang di tawarkan kepada para korban, pertama Paket Silver senilai Rp 1 Juta, Gold Rp 5 Juta, Platinum Rp 10 Juta dan Titanium Rp 30 Juta. Para korban di janjikan imbal hasil sebesar 1 persen perhari, untuk menampung dana anggotanya, Fili membuat 50 rekening atas nama orang lain, pembayaran tersebut di lakukan secara bertahap ke sejumlah rekening yang telah di tetapkan oleh pihak D4F.²

Menurut penjelasan pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang di maksud dengan “skema piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan

² Ika, Aprillia, 2017, “Dream for Freedom, Investasi Bodong yang Tipu 700.000 Investor”, di akses <https://money.kompas.com/read/2017/03/26/190000326/dream.for.freedom.investasi.bodong.yang.tipu.700.000.investor?>,

Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

Secara spesifik dapat di katakan bahwasanya Modus Skema Piramida ini ialah berupa kegiatan usaha yang di lakukan dengan cara kamufase dan dalam hal ini nilai jual barang tidak di utamakan, karena yang diutamakan adalah bagaimana caranya merekrut orang sebanyak-banyaknya agar mau bergabung dan melakukan pembayaran secara rutin.

Kemudian juga hal yang penting untuk di katakan dalam hal ini bahwasanya dalam skema piramida para anggota akan mengalami kerugian bila tidak bisa merekrut anggota baru untuk bergabung, karena fokus kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan usaha ini adalah untuk merekrut anggota dengan iming-iming bonus atau keuntungan yang biasanya tidak wajar.

Kasus penipuan investasi bodong yang dilakukan oleh Pendiri *Dream For Freedom* (D4F) dengan terdakwa **FILI MUTTAQIEN** tersebut didakwa dengan dakwaan alternatif melakukan tindak pidana “*pelaku usaha distribusi yang menerapkan system skema piramida dalam mendistribusikan barang*” sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP, Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam hal kasus ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dimana Dakwaan Pertama terdakwa melanggar pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dimana jaksa penuntut umum berdasarkan isi putusan pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fili Muttaqien dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) subsidiari 1 (satu) tahun kurungan; Dakwaan alternatif ini biasanya di gunakan bila belum terdapat kepastian mengenai tindak pidana yang mana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan.

Disisi lain, hakim melihat bahwasanya yang terbukti hanya dakwaan kedua, karena hakim berpendapat bahwasanya dalam hal ini terdakwa bukan merupakan pelaku usaha distribusi sehingga hakim memutuskan untuk berkeyakinan bahwa yang terbukti hanyalah dakwaan kedua, hakim dalam hal ini menyatakan terdakwa secara terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut*" dan menjatuhkan hukuman 4 (empat) tahun penjara.

Ada beberapa hal yang menarik yang dapat kita ambil dari putusan tersebut, diantaranya :

Pertama, hakim tidak memasukkan bagian penjelasan daripada pasal 1 angka 5 yang menyebutkan bahwasanya yang di maksud “barang” disini bukan hanya benda berwujud namun juga benda tidak berwujud.

Kedua, dalam pertimbangannya, hakim mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha Distribusi” adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang Perdagangan dengan kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen, sehingga dalam hal ini menurut hakim bahwa dalam hal ini harus ada produk atau barang yang jelas yang ditawarkan oleh Terdakwa, dan dalam perkara ini tidak terbukti ada suatu barang yang ditawarkan oleh Terdakwa;

Ketiga, tidak terbukti adanya suatu barang yang di tawarkan oleh terdakwa menurut hemat penulis bukan merupakan hal yang tepat, sejatinya bila kita menelusuri pasal di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwasanya “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat di habiskan maupun tidak dapat di habiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau di manfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. “

Dalam kaitannya dengan barang disini, telah terbukti bahwasanya untuk dapat masuk keanggotaan maka seseorang disini harus membeli tiket

terlebih dahulu, tiket disini bila mengacu pada pengertian pasal 1 angka 5 terbukti merupakan benda tidak bergerak yang dapat di gunakan oleh konsumen untuk bisa masuk dan menjadi anggota daripada D4F (Dream For Freedom).

Keempat, di dalam putusan pengadilan terdapat bukti yang jelas bahwasanya terdakwa dalam hal ini melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana di maksud pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan membuat suatu “sistem online” yang diberi nama Dream For Freedom atau D4F dimana terdakwa membuat rumusan bisnis proses D4F, sedangkan Derrick Adhi Pratama membuat rumusan segi akuntansi dan IT.

Kelima, karena terdakwa dalam hal ini melakukan tindak pidana penipuan dengan membuat dan menggunakan suatu “sistem online” maka hal ini menjadi sebuah hal yang tidak terlepas dari Undang-Undang ITE yang seharusnya pula di masukkan sebagai pertimbangan Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dalam mempidanakan terdakwa, bahwasanya di dalam modus kejahatan yang di lakukan, proses transfer atau transaksi di lakukan melalui situs Dream For Freedom dimana terdapat nomor-nomor rekening tertentu yang terdapat di situs tersebut untuk kemudian di transfer.

Berdasarkan pada uraian latar belakang dari awal hingga akhir tersebut diatas, maka dalam hal ini penulis mengangkat suatu judul skripsi yaitu, **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan**

Investasi Bodong Berbasis Online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 360/Pid.Sus/2017/Pn.Jkt.Brt).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Investasi Bodong Berbasis Online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 360/Pid.Sus/2017/Pn.Jkt.Brt) ?
2. Mengapa Majelis Hakim dalam memutuskan tidak sesuai dengan dakwaan pertama yang di sampaikan oleh jaksa penuntut umum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan investasi bodong berbasis online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 360/Pid.Sus/2017/Pn.Jkt.Brt).
2. Untuk menganalisa alasan majelis hakim memutuskan tidak sesuai dengan dakwaan pertama yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum

3. Untuk menganalisa alasan penuntut umum tidak memasukkan pasal 28 ayat 1 dan pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan alternatifnya

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun Praktis yaitu :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memperluas cakrawala pengetahuan hukum baik bagi praktisi hukum, akademisi, maupun mahasiswa hukum dan dapat di jadikan referensi ilmiah atau sebagai sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta di dalam dunia pendidikan hukum.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan memberikan sumbangan teoritis yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan yang sifatnya praktis bagi pihak-pihak penegak hukum agar supaya dapat meletakkan pertanggungjawaban pidana oleh pelaku penipuan investasi bodong berbasis online sesuai dengan aturan yang seharusnya.

E. Kerangka Pemikiran Sebagai Landasan Teori

1. Tinjauan Pustaka

Secara umum yang di maksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah bentuk pertanggungjawaban yang di kenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah terbukti melakukannya dengan atas dasar kesalahan.

Menurut Sugeng Istanto bahwa yang di maksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah pemulihan ganti rugi yang di wajibkan kepada subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana berdasarkan pada kerugian yang di sebabkannya.³

Menurut Roeslan Saleh bahwa yang di maksud dengan pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh subjek hukum dimana terdapat celaan objektif dan celaan subjektif, celaan objektif artinya terdapat perbuatan yang di larang oleh undang-undang baik formil maupun materiil serta bertentangan dengan hukum, sedangkan celaan subjektif dapat di artikan sebagai kesalahan dalam diri pelaku.⁴ Sehingga dapat di katakan bahwasanya pertanggungjawaban menurut Roeslan Saleh ialah keadaan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah di lakukannya yang merupakan perbuatan yang dilarang, bertentangan dengan hukum serta di lakukan dengan kesalahan.

³ Istanto, Sugeng, 2014, "Hukum Internasional", Universitas Atma Jaya Yogyakarta, h. 77

⁴ Saleh, Roeslan, 1982, "Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana", Ghalia Indonesia, h.33

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban yaitu ⁵:

- 1) perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab
- 2) sesuatu yang di pertanggungjawabkan

Kemudian yang dimaksud dengan pidana menurut KBBI yaitu kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya). ⁶Sedangkan menurut Kamus Cambridge yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana atau dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai Criminal Liability ialah “Responsibility for any illegal behavior that causes harm or damage to someone or something” yang secara garis besar dapat di artikan sebagai *Tanggungjawab atas segala bentuk perbuatan ilegal yang menyebabkan bahaya pada seseorang atau sesuatu.*⁷

Tindak pidana di kenal luas di kalangan praktisi maupun akademisi hukum dengan istilah *Strafbaarfeit*, juga di kenal dengan sebutan delik di dalam hukum pidana. Pada dasarnya *Strafbaarfeit* dan Delik atau Tindak Pidana merupakan istilah yang sama dan seringkali di gunakan secara bergantian, hingga sekarang tidak ada penjelasan resmi terkait apa yang di maksud dengan *strafbaarfeit* itu, dengan kata lain penjelasan-penjelasan yang di maksud hanya berdasarkan pada doktrin-doktrin hukum atau terminologi bahasa.

⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertanggungjawaban>

⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pidana>

⁷ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/criminal-liability>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang di maksud dengan strafbaarfeit atau delik adalah perbuatan yang dapat di kenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang; tindak pidana.⁸

Pompe dalam hal ini mengartikan strafbaarfeit sebagai suatu pelanggaran norma hukum yang dapat mengganggu tertibnya hukum di suatu masyarakat, pelanggaran norma hukum tersebut di lakukan baik secara sengaja maupun tidak.⁹

Sedangkan Van Hamel berpendapat bahwasanya strafbaarfeit itu adalah perbuatan orang yang di rumuskan kedalam suatu bentuk tertulis berupa undang-undang, bersifat melawan hukum, patut di pidana dan di lakukan dengan kesalahan.¹⁰

Menurut Moeljatno yang di maksud dengan strafbaarfeit atau tindak pidana ialah perbuatan yang di larang dan di ancam dengan pidana bagi siapapun yang melanggarnya.¹¹

Menurut Simons yang di maksud dengan strafbaarfeit atau tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang dalam hal ini bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang, dimana pelaku yang melakukan perbuatan dapat di pertanggungjawabkan serta di buktikan bersalah atas perbuatan yang di lakukan.¹²

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik>

⁹ Lamintang, P.A. F, 1997, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Citra Aditya Bakti, h. 34

¹⁰ Adji Seno, Indriyanto, 2002, "Korupsi dan Hukum Pidana", Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, h. 155

¹¹ S. R Sianturi, 1998, "Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia", Alumni Ahaem-Petehaem, h. 208

¹² Ariman Rasyid, Raghil Fahmi, 2015, "Hukum Pidana", Setara Press, h. 60

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di maksud dengan Penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh).¹³Sedangkan menipu adalah mengenakan tipu muslihat;mengakali;memperdayakan¹⁴

Sehingga dapat di simpulkan bahwasanya penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses dan tata cara yang di lakukan dalam melakukan tipu muslihat terhadap korbannya, proses atau tata cara disini dapat di artikan bukan saja bagaimana dia melakukannya, namun menggunakan alat atau media apa untuk melakukan penipuan tersebut, kemudian dimana dia melakukannya dan kapan dia melakukannya.

Pada dasarnya apabila merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, belum terdapat penjelasan terkait apa yang di maksud dengan tindak pidana penipuan tersebut, undang-undang hanya memberikan batasan-batasan terkait perbuatan yang termasuk dalam penipuan.

Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus” merumuskan tindakan penipuan berdasarkan pasal 378 KUHP sebagai berikut :¹⁵

- 1) Kejahatan penipuan itu di lakukan demi mencari keuntungan diri sendiri dan dengan cara melawan hukum melakukan tipu daya terhadap korbannya agar memberikan suatu benda atau

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penipuan>

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menipu>

¹⁵ Soesilo, 1991, “Pokok –Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus”, Politeia, h.

mempercayakan suatu benda tertentu, atau menghapus hutang maupun menjadikan hutang.

- 2) Kehendak yang dimiliki harus di lakukan secara sengaja dan dalam hal ini benda tersebut merupakan benda kepunyaan orang lain.

R. Sughandi memberikan definisi penipuan berdasarkan pada rumusan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP sebagai berikut :¹⁶

Penipuan adalah serangkaian kebohongan ataupun tipu muslihat yang di lakukan beberapa diantaranya menggunakan nama palsu dan keadaan palsu dengan niat atau maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melawan hukum. Rangkaian kebohongan disini ialah kalimat-kalimat yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang bersifat menyesatkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online atau Daring memiliki definisi yaitu berada dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.

KBBI sendiri dalam hal ini tidak menggunakan kata Online, karena online pada dasarnya merupakan kata yang diambil dalam bahasa inggris yang juga memiliki arti yang secara garis besar mirip dengan arti di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam hal ini KBBI menggunakan terminologi atau istilah daring untuk merujuk pada istilah “Online”.

¹⁶ Sughandi, R, 1980, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya”, Usaha Nasional, h. 396 - 397

Di kutip dari Badan Bahasa Kemendikbud bahwa dalam Bahasa Indonesia istilah online dipadankan menjadi dalam jaringan (daring), yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet. Sedangkan istilah offline di padankan menjadi luar jaringan (luring) yaitu tidak terhubungnya perangkat elektronik ke jaringan internet.¹⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang di maksud dengan Elektronik adalah alat yang di buat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.¹⁸

Asas legalitas secara sederhana dapat di katakan sebagai asas yang menjadi dasar atau fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas sendiri berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana tanpa undang-undang yang terlebih dahulu telah mengatur perbuatan tersebut.”Asas legalitas ini dapat di temukan di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan salah satu asas yang cukup dikenal di dalam hukum pidana dan pada pertanggungjawaban pidana khususnya, asas ini memiliki arti bahwasanya tiada pidana dapat di kenakan kepada seseorang apabila seseorang dalam hal ini tidak terbukti bersalah atas tindak pidana yang di lakukannya.

Dalam bahasa belanda asas tiada pidana tanpa kesalahan ini di kenal dengan istilah “geen straf zonder schuld”, selain itu di dalam hukum pidana

¹⁷ <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id>

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/elektronik>

di Inggris pula terdapat asas yang sama yang dalam bahasa Latin yaitu “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” atau di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai “*an act does not make a person guilty until the mind is guilty*.”¹⁹

Kemudian asas tiada pidana tanpa kesalahan dapat di temukan pula di dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi yaitu :

“Tidak seorangpun dapat di jatuhkan pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang di dakwakan atas dirinya.”

Asas *lex specialis derogate legi generali* dapat dimaknai secara sederhana sebagai asas dimana peraturan-peraturan hukum yang sifatnya khusus dapat meniadakan peraturan-peraturan hukum yang sifatnya umum apabila yang didalam “aturan yang umum” itu tidak mengatur suatu hal atau perbuatan pidana.

Menurut Prof. Bagir Manan bahwasanya untuk menerapkan asas ini perlu untuk melihat beberapa hal yang cukup penting, diantaranya yaitu :²⁰

¹⁹ Moeljatno, 1987, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Bina Aksara, h. 5

²⁰ Manan, Bagir, 2004, “Hukum Positif Indonesia”, FH UII, h. 56

- 1) Ketentuan yang terdapat di dalam aturan umum itu tetap berlaku sepanjang tidak di atur secara khusus di dalam aturan yang bersifat khusus
- 2) Ketentuan *lex specialis* dan *lex generalis* ini mesti memiliki derajat kedudukan yang sama (Contoh : Undang-Undang dengan Undang-Undang)

Sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwasanya dalam asas *lex specialis derogate legi generali* ini suatu peraturan yang sifatnya khusus dan umum itu saling melengkapi satu sama lain, sehingga tidak benar bila mengatakan bahwa jika suatu perbuatan pidana misalnya telah di atur di dalam Undang-Undang ITE lalu kemudian langsung meniadakan aturan umum lainnya seperti KUHP, bahwa dalam hal ini suatu aturan yang khusus bersifat melengkapi aturan yang umum itu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang di maksud dengan pertimbangan adalah pendapat (tentang baik dan buruk).²¹ Sedangkan yang dimaksud dengan Hakim adalah orang yang mengadili perkara di dalam pengadilan atau mahkamah (Pengadil).²²

Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan definisi bahwasanya hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

²¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/elektronik>

²² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hakim>

Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa yang di maksud dengan pertimbangan hakim adalah pendapat ataupun analisa mendalam yang dilakukan oleh pejabat peradilan negara demi memutus suatu perkara agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa yang dimaksud dengan perlindungan ialah hal perbuatan dan sebagainya dengan maksud untuk memperlindungi atau melindungi.²³

Menurut Satjipto Rahardjo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi kepentingan yang dimiliki oleh setiap subjek hukum dengan menjamin hak-hak asasi manusia yang dimiliki tersebut dapat terlaksana dan terlindungi dengan baik.²⁴

Menurut Muchsin yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum itu ialah tindakan untuk melindungi individu yang berkepentingan agar hak-haknya terlindungi dengan melalui instrument nilai-nilai atau kaidah-kaidah daripada peraturan hukum yang di terapkan di dalam kehidupan

²³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2003, "Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia", Kompas, h. 121

bermasyarakat agar menciptakan ketertiban di dalam pergaulan antara sesama manusia.²⁵

Menurut Setiono perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan untuk melindungi orang-orang dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat menjamin hak-hak asasi yang dimiliki oleh siapapun.²⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di maksud dengan Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.²⁷

Istilah investasi dan penanaman modal ini pada dasarnya merupakan istilah yang sering di gunakan secara bergantian, dengan kata lain pengertian apa yang di maksud dengan investasi dengan penanaman modal pada akhirnya sama, bahwa investasi dan penanaman modal itu sama-sama menanamkan sesuatu untuk kemudian di harapkan dapat bertumbuh menjadi lebih bernilai dan lebih kuat.

Istilah investasi seringkali di gunakan dalam bahasa dalam dunia bisnis atau kehidupan sehari-sehari, sedangkan istilah penanaman modal sendiri seringkali digunakan dalam bahasa perundang-undangan yang ada.²⁸

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang di maksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam

²⁵ Muchsin, 2003, "Disertasi : Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, h. 14

²⁶ Setiono, 2004, "Disertasi : Rule Of Law", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, h. 3

²⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investasi>

²⁸ Supanca Rahmadi, Bagus Ida, 2006, "Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia", Ghalia Indonesia, h. 1

modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa yang di maksud dengan transaksi elektronik itu ialah perbuatan hukum yang di lakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Kemudian di lanjutkan dengan definisi distribusi dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perdagangan yang menyebutkan bahwasanya distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.

Selanjutnya yang di maksud dengan Barang berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perdagangan adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Pada bagian Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 9, yang di maksud dengan “Skema Piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

Menurut pasal 105 Undang-Undang Perdagangan bahwa Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menurut pasal 9 Undang-Undang Perdagangan bahwasanya Pelaku usaha distribusi di larang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang.

Selanjutnya beberapa pasal-pasal terkait sanksi pidana bagi pelaku penipuan investasi bodong yang di lakukan baik secara konvensional maupun non konvensional.

Menurut pasal 378 KUHP barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun

menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kemudian menurut pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan bahwasanya Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Dilanjutkan dengan pasal 45A sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1.
- 2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Kerangka Konsep

Kasus Dream For Freedom (D4F) merupakan satu dari sekian banyak kasus Penipuan berkedok Investasi di Indonesia yang telah mendapatkan proses hukum melalui lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Disisi lain ini menjadi tolak ukur bagi keberhasilan pemerintah beserta lembaga penegak hukum untuk bisa menunjukkan bahwa hukum masih berjalan sebagaimana mestinya, bahwa hukum ada untuk memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian.

Sayangnya memang kasus terkait penipuan berkedok investasi ini kian hari Tampak terus meningkat dari tahun ke-tahun, hal ini kemudian perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dengan menutup kegiatan-kegiatan investasi yang bersifat ilegal atau tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan, hal ini di harapkan dapat memperlambat arus penipuan yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat cepat tersebut.

Kasus terkait penipuan berkedok investasi bodong yang menimpa Dream For Freedom dan Terdakwa Fili Muttaqien mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit, baik kerugian bagi korban secara mental maupun barang atau harta benda (fisik). Fili Muttaqien di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dengan pidana 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) subsidiari 1 (satu) tahun kurungan; Dari dua dakwaan yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya dakwaan kedualah yang terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa Fili Muttaqien telah memenuhi baik unsur delik maupun unsur kesalahan. Karena dakwaan kedua menggunakan pasal 378 KUHP sedangkan dua lainnya sama seperti dakwaan pertama, pasal 378 ini maksimal pidana penjara yaitu 4 tahun.

Hakim memutuskan bahwasanya terdakwa secara terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penipuan secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut”** dan menjatuhkan hukuman 4 (empat) tahun penjara.

Sayangnya pasal 105 yang berkaitan dengan pelarangan penggunaan skema piramida oleh pelaku usaha distribusi (pelaku usaha yang menyalurkan barang secara langsung atau tidak langsung) di sini tidak menjadi pertimbangan yang matang di dalam putusan tersebut, pertimbangan hakim untuk tidak menggunakan pasal 105 ialah tidak terpenuhinya unsur barang, menurut hakim tidak ada barang yang di tawarkan oleh terdakwa.

Padahal apabila melihat pada cara terdakwa melakukan penipuan yang berkedok investasi tersebut jelas ada barang yang diperjual belikan, barang tersebut berupa “tiket” dalam harga tertentu agar seseorang dapat mendaftarkan dirinya menjadi anggota dan mendapatkan keuntungan 1% perhari dari keanggotaannya tersebut.

Selain itu juga di dalam pertimbangan hakim sendiri hanya menjelaskan pelaku usaha distribusi yang mengacu pada penjelasan di dalam pasal 1 angka 14 dan angka 11, namun tidak menjelaskan pengertian barang dan dalam hal ini hakim tidak menyinggung dalam pertimbangannya apakah perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa Fili Muttaqien secara Spesifik masuk dalam bentuk kegiatan skema piramida.

Selain itu pula di dalam cara-cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa dalam hal ini menyuruh orang lain untuk membuat Sistem Online dan membuat situs di mana para korban dapat mendaftar di situs tersebut dan membayar pula melalui situs yang telah di buat, artinya

dalam hal ini ada unsur transaksi elektronik di dalamnya, artinya perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa juga menggunakan media elektronik.

Padahal apabila di lihat melalui ketentuan pasal 45A ayat 1 dan 2 serta ketentuan pasal 28 Ayat 1, perbuatan yang dilakukan Fili Mutaqqin tersebut dapat di kategorikan sebagai perbuatan yang menyebarkan berita bohong atau menyesatkan, dengan kata lain ada unsur tipu muslihat atau penipuan sehingga dalam hal ini korban mengalami kerugian dalam transaksi elektronik.

Dalam hal ini perlu di jelaskan bahwasanya online atau daring ialah terhubung antara jaringan, terhubung melalui jaringan komputer, internet dan sebagainya sedangkan elektronik adalah bendanya, menurut KBBI elektronik yaitu hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang di bentuk atau bekerja atas dasar elektronika.

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwasanya sistem online tidak dapat di buat dan di jalankan apabila benda atau alatnya yang merupakan alat elektronik tidak ada, sehingga dapat di katakan bahwasanya untuk membuat sistem online maka terlebih dahulu di perlukan alat elektronik, dapat berupa komputer, handphone dan sebagainya. Sehingga menurut hemat penulis, alangkah baiknya memang dalam hal ini tidak hanya penuntut umum menerapkan pasal dengan melihat dari sisi Undang-Undang Perdagangan ataupun KUHP semata, namun juga dapat di lihat melalui sisi Undang-Undang ITE.

F. Metode Penelitian

Metodologi dapat diartikan sebagai teknik ataupun prosedur di dalam melakukan penelitian ilmiah dengan berdasarkan prinsip logika berpikir yang terstruktur dan sistematis.²⁹ Selain itu dapat di katakan pula bahwasanya metode penelitian ialah serangkaian prosedur ilmiah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam suatu penelitian dengan menemukan kebenaran dari fakta-fakta yang ada.³⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan untuk menemukan solusi dari permasalahan hukum yang bersifat normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³¹

2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konsep hukum atau biasa disebut dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Dengan kata lain, pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep dibalik penormaam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai

²⁹ Soejono Soekanto, 2014, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, h. 5

³⁰ Ishaq. 2017, "Metode Penelitian Hukum", Alfabeta, h. 11

³¹ H. Ishaq, 2017, Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi. Alfabeta, h. 66

dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.³²

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Maksud dari bahan hukum atau data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2017/Pn.Jkt.Br t dll.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa sebuah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

³² Saidul Anam & Partners (Advocates & Legal Consultants), "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam penelitian hukum", diakses tanggal 24 febuari 2022 dari <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai macam bahan pustaka yang berkaitan dengan kasus yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

Penulis melakukan pengumpulan data melalui media elektronik dari sumber-sumber yang terpercaya dan untuk menghindari bias dalam penulisan ini, penulis sedapat mungkin untuk tidak menggunakan sumber-sumber yang di tulis hanya berdasarkan pada opini-opini belaka, tanpa data atau fakta yang valid.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis memakai teknik analisis kualitatif untuk menganalisis berbagai bahan yang telah terkumpul, seperti mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh, mengelompokkan data, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, menentukan mana yang krusial untuk dipelajari, serta menghasilkan kesimpulan yang bisa diceritakan dalam bahasa yang lebih sederhana pada pembaca.